



**P U T U S A N**  
**Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI SUSILO alias SELO Bin SUKIMAN;**
2. Tempat lahir : Tri Rejo Mulyo;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sumber Jaya Kec. Gedung Aji Baru Kab.  
Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU 18 oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan 15 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :  
434/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 29 November 2018 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 434/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 29 November 2018  
tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SUSILO Als SELO Bin SUKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI SUSILO Als SELO Bin SUKIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BE 9479 GC. Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) set alat panen sawit/egrek bahan stenlis warna silver dengan panjang kurang lebih 7 m. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 3.162.390 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah), hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebanyak 85 janjang atau 2.310 Kg. Dikembalikan kepada Plasma Kampung Sidomukti melalui saksi M.REZA H. Bin TAHRIR H.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa TRI SUSILO Als SELO Bin SUKIMAN bersama-sama dengan BAHRI Bin AGUS RON, JAHARI Alias RADEN Bin ROZALI, AHMAD JAUHARI Als. TUMPUL Bin SARWANI (dilakukan penuntutan secara terpisah),

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SIRUN (DPO) dan YANTO ALS. AWUNG AWUNG Bin RABAU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 06.00 wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di Kampung Bangun Rejo Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) untuk membantunya mengambil buah sawit di areal Plasma Kampung Sidomukti, lalu Terdakwa menuju rumah Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) dan bertemu dengan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO), lalu Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah buah sawit yang akan diambil tersebut terjual, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) langsung berangkat menuju ke areal Plasma sidomukti dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BE 9479 GC, setelah sampai di areal Divisi 2.1 Blok A25 Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa dan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) langsung menaikkan buah kelapa sawit yang telah ditumpuk, setelah buah kelapa sawit selesai di naikan ke dalam bak mobil selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) membawa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BE 9479 GC keluar areal meju lapak untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, namun saat menuju ke jalan raya, mobil yang dikendarai Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) dihentikan oleh anggota polisi dan beberapa masyarakat lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) dapat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Penawartama untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO), Plasma Kampung Sidomukti mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah), atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. REZA H Bin TAHRIR H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 20.00 Wib di divisi 2.1 Blok A25 Kp. Sidomukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 September 2018 sekira jam 21.00 Wib saksi mendapatkan telpon dari mandor An. Sugianto bahwa telah diamankan oleh masyarakat Kp. Sumber jaya Kec. Gedung aji baru dua orang laki-laki An. SELO dan MUGIK (DPO) diduga telah melakukan pencurian buah sawit milik plasma gaba Kp. Sidomukti beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi L300 berisi penuh janjangan buah sawit berikut 1 (satu) set alat Panen agrek dan galah dan 1 (satu) buah ganjo. Kemudian saksi memberi tahu manajer saksi untuk meminta petunjuk selanjutnya, setelah itu disarankan untuk langsung menghubungi pihak Polsek dan dibawah ke kantor Polsek. Kemudian saksi langsung berangkat menuju tempat ditangkapnya 2 orang tersebut, namun sesampainya disana 1 (satu) orang pelaku An. MUGIK (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya 1 (satu) orang pelaku yang di tangkap An. SELO Langsung dibawa Ke Polsek Penawartama.
- Bahwa buah yang diambil oleh Terdakwa adalah buah yang mereka panen sendiri, karena pada divisi 2.1 A25 tersebut belum waktunya untuk dipanen dan tidak ada buah yang belum terbuat.
- Bahwa Egrek tersebut adalah milik pelaku Mugik (DPO) yang merupakan karyawan panen di PT. SIP sungai Merah Estate.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut atas dasar laporan saudara Suranto selaku pemanen buah kelapa sawit kepada mandor Panen saudara Sugianto yang kemudian saudara Sugianto melaporkan peristiwa tersebut, saksi langsung berangkat ke lokasi dan setibanya di lokasi saksi melihat Janjangan buah sawit mentah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada dibawah dan pelapah sawit tidak disusun sebagaimana standar panen buah kelapa sawit, standar pemanen buah kelapa sawit sesuai SOP PT. SIP, pelapah sawit disusun antara batang sawit dan antara baris masing-masing Batang Pohon Kelapa sawit.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol. BE 9479 GC, 1 (Satu) set alat panen sawit/ Egrek bahan stenlis warna silver dengan panjang kurang lebih 7 cm ditemukan di divisi 2.1 Blok A25 Plasma Sidomukti.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.3.162.390 (Tiga juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SRI YANTO Bin HADI SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 20.00 Wib di divisi 2.1 Blok A25 Kp. Sidomukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 September 2018 sekira jam 20.00 Wib bahwa da 1 (satu) unit Mobil L300 yang mencurigakan memasuki areal Plasma divisi A21 sidomukti. Setelah itu saksi bersama Sugianto masuk ke areal untuk mengecek kebenarannya setelah itu rekan saksi Sugianto menghubungi Bhabinkantibmas Kp. Sidomukti Aiptu Sigit Yudha bahwa ada pencurian buah sawit Plasma GABA dan meminta untuk megamankan pelaku, setelah itu kami bersama dengan Sugianto, edi, Sunarko dan Aiptu Sigit Yudha bersama-sama berangkat keareal . pada saat mobil L300 tersebut hendak keluar dari areal menuju jalan raya langsung kami hadang dan dipimpin oleh Aiptu Sigit Yuhda kemudian ditanyakan kepada pelaku "Buah sawit ini darimana" dan dijawab oleh Mugik (DPO)"buah sawit ini dari Plasma pak" setelah itu tanpa perlawanan kedua pelaku dibawa kerumah Bapak Pilian untuk diamankan sementara. Tetapi pada saat kami akan mengambil barang bukti Egrek salah satu pelaku An. Mugik (DPO) berhasil melarikan diri setelah itu Aiptu Sigit Yudha menghubungi anggota Piket Polsek Penawartama dan setelah anggota sampai lokasi Pelaku ata Selo dibawa ke polsek Penawartama berikut dengan barang bukti.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah yang diambil oleh Terdakwa adalah buah yang mereka panen sendiri, karena pada divisi 2.1 A25 tersebut belum waktunya untuk dipanen dan tidak ada buah yang belum terbuat.
- Bahwa Egrek tersebut adalah milik pelaku Mugik (DPO) yang merupakan karyawan panen di PT. SIP sungai Merah Estate.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut atas dasar laporan saudara Suranto selaku pemanen buah kelapa sawit kepada mandor Panen saudara Sugianto yang kemudian saudara Sugianto melaporkan peristiwa tersebut, saksi langsung berangkat ke lokasi dan setibanya di lokasi saksi melihat Janjangan buah sawit mentah sudah ada dibawah dan pelapah sawit tidak disusun sebagaimana standar panen buah kelapa sawit, standar pemanen buah kelapa sawit sesuai SOP PT. SIP, pelapah sawit disusun antara batang sawit dan antara baris masing-masing Batang Pohon Kelapa sawit.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol. BE 9479 GC, 1 (Satu) set alat panen sawit/ Egrek bahan stenlis warna silver dengan panjang kurang lebih 7 cm ditemukan di divisi 2.1 Blok A25 Plasma Sidomukti.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan alami atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.3.162.390 (Tiga juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. **SUGIYANTO Bin PAIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 20.00 Wib di divisi 2.1 Blok A25 Kp. Sidomukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 September 2018 sekira jam 20.00 Wib. Setelah itu saksi menghubungi rekan saksi Krani Produksi Sri Yanto bahwa ada 1 (satu) unit Mobil L300 yang mencurigakan memasuki areal Plasma Divisi A.21 sidomukti, setelah itu saksi bersama dengan Sri Yanto masuk ke areal untuk mengecek kebenarannya, ternyata benar ada 1 (satu) unit Mobil L300 dengan muatan buah kelapa sawit bersiap untuk keluar, setelah itu saksi menghubungi Bhabinkamtibmas Kp. Sidomukti Aiptu Sigit Yudha bahwa ada pencurian buah kelapa sawit Plasma GABA

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meminta untuk ikut mengamankan pelaku, setelah itu kami bersama-sama berangkat ke areal. Pada saat mobil tersebut akan keluar dari areal menuju jalan raya kami langsung menghadang kemudian Aiptu Sigit Yudha bertanya “ buah sawit dari mana ini” kemudian Mugik (DPO) menjawab “ buah sawit dari Plasma pak” setelah itu tanpa perlawanan kedua pelaku dibawa ke rumah bapak PILIAN untuk diamankan sementara, tetapi saat kami akan mengambil egrek salah satu dari pelaku An. Mugik (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu aiptu Sigit Yudha Menghubungi anggota piket Polsek Penawartama dan setelah anggota polsek penawartama samapi dilokasi pelaku An. Selo dibawa kepolsek penawartama berikut dengan barang bukti.

- Bahwa buah sawit yang dibawa oleh tersangka Mugik (DPO) dan Terdakwa Selo benar milik divisi 2.1 Blok A.25 Plasma Sidomukti karena di hari sebelumnya pada hari rabu tanggal 26 september 2018 saksi melihat ada bekas-bekas pohon yang telah dipanen, dan lebih saksi yakini keesokan harinya hari Jum'at tanggal 28 September 2018 saksi lihat ada beberapa janjangan buah sawit yang belum sempat dimuat oleh pelaku.
- Bahwa pada saat itu kondisi kami kurang waspada karena kedua pelaku merupakan orang dari kampung sumber jaya yang sudah kami kenal dan kami yakin mereka tidak akan melarikan diri tapi ternyata pelaku an. Mugik malah melarikan diri.
- Bahwa Egrek tersebut adalah milik mugik (DPO) yang merupakan karyawan PT. SIP Sungai Merah 5 Kec. Rawa Jitu Utara.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan alami atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.3.162.390 (Tiga juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **NARKO Bin MAT SAIUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 20.00 Wib di divisi 2.1 Blok A25 Kp. Sidomukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa pelaku pencurian buah sawit adalah Terdakwa Selo dan Rekannya Mugik (DPO) karena kebetulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bekerja di PT. SIP GABA kp. Sidomukti sebagai petugas jaga malam kebun bersama rekan saksi Edi Prihatin dan kami bekerja mulai dari jam 17.00 Wib s/d 22.00 Wib. Saat itu hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 19.00 Wib saksi dan edi sedang berpatroli di kebun mengecek buah saat berada di Blok A.10 kami melihat ada satu unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai oleh dua orang laki-laki dan sedang membawa satu buah egrek (alat panen sawit) warna silver terbuat dari viber keluar dari dalam blok areal kebun dengan kecepatan tinggi dan terlihat mencurigakan melihat hal tersebut saksi dan edi langsung bersembunyi dibalik pohon sawit kemudian saksi menelpon saudara sugianto selaku mandor panen di areal tersebut memberitahukan bahwa ada dua orang membawa egrek mengendarai motor dan jawaban dari sugianto kami disuruh tetap berada di tempat sambil mengawasi situasi siapa tahu ada mobil selain mobil perusahaan masuk dan mengambil buah sawit. Sekira pukul 21. 00 Wib saksi Sugianto memberitahu bahwa pelaku pencurian telah tertangkap An. Selo dan satu lagi kabur An. Mugik mengetahui hal tersebut saksi kembali menuju areal mengambil motor milik saksi yang saksi tinggalkan kemudian saksi pulang kerumah.

- Bahwa buah yang diambil oleh Terdakwa adalah buah yang mereka panen sendiri, karena pada divisi 2.1 A25 tersebut belum waktunya untuk dipanen dan tidak ada buah yang belum terbuat.
- Bahwa Egrek tersebut adalah milik pelaku Mugik (DPO) yang merupakan karyawan panen di PT. SIP sungai Merah Estate.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun biasanya buah yang masih berada di pohon oleh para pelaku dipanen dengan menggunakan alat bantuan egrek warna silver terbuat dari Fiber kemudian setelah terjatuh di tanah buah diangkat dan dinaikan kedalam bak mobil yang sudah disiapkan oleh pelaku.
- Bahwa Jarak antara blok A.10 dengan Blo A.21 sekira 400 Meter.
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.3.162.390 (Tiga juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di PT. SIP GABA sidomukti.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 20.00 Wib di divisi 2.1 Blok A25 Kp. Sidomukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari rekan Terdakwa Mugik (DPO) untuk membantunya mengangkut buah sawit si areal Plasma Kp. Sidomukti setelah itu Terdakwa langsung menuju rumahnya. Kemudian kami berdua langsung berangkat mengendarai kendaraan Mitsubishi Colt 300 warna Hitam Milik Mugik (DPO). setelah sesampai diareal sudah ada tumpukan buah sawit yang siap dimuat setelah itu kami berdua langsung menaikan buah tersebutke dalam mobil yang sudah kami bawa lalu sekira jam 20.30 Wib setelah buah sawit selesai dinaikan ke mobil , selanjutnya akan kami bawa. Sekira jam 20.30 Wib setelah buah sawit selesai dinaikan ke mobil selanjutnya akan kami bawa menuju jalan raya kami hadang oleh polisi dan masyarakat, dan di bawa ke slah satu Rumah warga, tetapi pada saat sampai di rumah warga rekan Terdakwa Mugik (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa bawa oleh anggota ke kantor Polsek Penawartama,
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sawit tersebut adalah milik plasma PT.SIP Kp. Sidomukti Kec. Gedung aji Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa cara mengambilnya sdr. Mugik yang memanen buah tersebut dan dikumpulkan di satu tempat, pada saat diajak oleh Mudianto Alias Mugik buat sawit tersebut sudah berada dibawah pohonnya dan sudah ditumpuk, Terdakwa tinggal membantu menaikan buah tersebut kedalam mobil.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nopol. BE 9479 GC warna hitam tersebutadalah milik rekan Terdakwa Mudianto Alias Mugik dan benar mobil tersebut adalah mobil yang kami pakai untuk mengangkut buah sawit hasil curian.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini ikut sdr. Mudianto Alisa Mugik (DPO) mencuri sawit tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BE 9479 GC.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set alat panen sawit/egrek bahan stenlis warna silver dengan panjang kurang lebih 7 m.
3. Uang tunai sebesar Rp. 3.162.390 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah), hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebanyak 85 janjang atau 2.310 Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama dengan Sdr. MUGIK (DPO) di Divisi 2.1 Blok A25 Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa mendapat telfon dari Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) untuk membantunya mengambil buah sawit di areal Plasma Kampung Sidomukti, lalu terdakwa menuju rumah Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) dan bertemu dengan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO), lalu ia mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah buah sawit yang akan diambil tersebut terjual, kemudian terdakwa dan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) langsung berangkat menuju ke areal Plasma sidomukti dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BE 9479 GC milik Sdr. MUGIK (DPO);
- Bahwa setelah sampai di areal Divisi 2.1 Blok A25 Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang terdakwa dan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) langsung menaikkan buah kelapa sawit yang telah ditumpuk;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit selesai di naikkan ke dalam bak mobil selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) membawa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BE 9479 GC keluar areal meju lapak untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat menuju ke jalan raya, mobil yang dikendarai Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) dihentikan oleh anggota polisi dan beberapa masyarakat lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu diamankan kerumah warga namun Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) dapat melarikan diri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.3.162.390 (Tiga juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa benar sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa benar pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **TRI SUSILO Als SELO Bin SUKIMAN** bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut berpindah dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa yang di maksud *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* berarti barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Mgl



orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain, akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas sebagian barang tersebut dan sewaktu mengambil barang tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang menguasai atau yang bertanggungjawab atas barang tersebut, yang juga berhak atas sebagian dari barang tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata : berawal Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.00 Wib. Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) untuk membantunya mengambil buah sawit di areal Plasma Kampung Sidomukti, lalu Terdakwa menuju rumah Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) dan bertemu dengan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO), lalu Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah buah sawit yang akan diambil tersebut terjual, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) langsung berangkat menuju ke areal Plasma sidomukti dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BE 9479 GC, setelah sampai di areal Divisi 2.1 Blok A25 Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa dan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) langsung menaikkan buah kelapa sawit yang telah ditumpuk, setelah buah kelapa sawit selesai di naikan ke dalam bak mobil selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) membawa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BE 9479 GC keluar areal meju lapak untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, namun saat menuju ke jalan raya, mobil yang dikendarai Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) dihentikan oleh anggota polisi dan beberapa masyarakat lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) dapat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Penawartama untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah bahwa pelaku tindak pidana pencurian lebih dari 1 (satu) orang dan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dalam melakukan tindak pidana, serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Para pelaku dapat bertindak sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pleger*(pelaku), *doen pleger* (menyuruh Melakukan) dan *medepleger* (turut serta melakukan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang di hubungkan satu sama lain, telah nyata bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang Terdakwa TRI SUSILO Als SELO Bin SUKIMAN bersama-sama dengan MUDIANTO Alias MUGIK, yang mana pada hari Kamis tanggal tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.00 Wib. Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) untuk membantunya mengambil buah sawit di areal Plasma Kampung Sidomukti, lalu Terdakwa menuju rumah Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) dan bertemu dengan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO), lalu Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah buah sawit yang akan diambil tersebut terjual, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) langsung berangkat menuju ke areal Plasma sidomukti dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BE 9479 GC, setelah sampai di areal Divisi 2.1 Blok A25 Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa dan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) langsung menaikkan buah kelapa sawit yang telah ditumpuk, setelah buah kelapa sawit selesai di naikkan ke dalam bak mobil selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) membawa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BE 9479 GC keluar areal meju lapak untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, namun saat menuju ke jalan raya, mobil yang dikendarai Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) dihentikan oleh anggota polisi dan beberapa masyarakat lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Sdr. MUDIANTO Alias MUGIK (DPO) dapat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Penawartama untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BE 9479 GC dan 1 (satu) set alat panen sawit/egrek bahan stenlis warna silver dengan panjang kurang lebih 7 m, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.3.162.390 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah), hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebanyak 85 janjang atau 2.310 Kg, seluruhnya dikembalikan kepada pihak Plasma Kampung Sidomukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan telah merugikan pihak Plasma Kampung Sidomukti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SUSILO alias SELO Bin SUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BE 9479 GC.  
**Dirampas untuk Negara.**
  - 1 (satu) set alat panen sawit/egrek bahan stenlis warna silver dengan panjang kurang lebih 7 m.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp. 3.162.390 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah), hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebanyak 85 janjang atau 2.310 Kg.  
**Dikembalikan kepada Plasma Kampung Sidomukti melalui saksi M.REZA H. Bin TAHRIR H.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari ..... tanggal ..... **Februari 2019** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DINA PUSPASARI, S.H.,M.H** dan **DONNY, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASETYO, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **IWIN SURTINING, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta terdakwa tersebut ;

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**DINA PUSPASARI, S.H., M.H.**

**ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.**

**DONNY, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUNGKOWO PRASETYO, S.H., M.H.**